



SALINAN

**LURAH PLERET
KAPANEWON PLERET KABUPATEN BANTUL**

**PERATURAN KALURAHAN PLERET
NOMOR 07 TAHUN 2024**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN (APBKal)
KALURAHAN PLERET TAHUN ANGGARAN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH PLERET,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025, adalah rencana keuangan tahun anggaran 2025 pemerintahan kalurahan yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan, serta ditetapkan dalam peraturan kalurahan.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Pleret Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 131);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 129);
14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
15. Peraturan Kalurahan Pleret Nomor 08 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Pleret (Lembaran Desa Pleret Tahun 2020 Nomor 08);
16. Peraturan Kalurahan Pleret Nomor 09 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Pleret (Lembaran Desa Pleret Tahun 2020 Nomor 09);

17. Peraturan Kalurahan Pleret Nomor 06 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal) Kalurahan Pleret Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 (Lembaran Kalurahan Pleret Tahun 2021 Nomor 06);
18. Peraturan Kalurahan Pleret Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Pleret Tahun 2021 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kalurahan Pleret Nomor 06 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kalurahan Pleret Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Pleret Tahun 2023 Nomor 06);
19. Peraturan Kalurahan Pleret Nomor 03 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal) Kalurahan Pleret Kapanewon Pleret Tahun 2025 (Lembaran Kalurahan Pleret Tahun 2024 Nomor 03);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN PLERET
dan
LURAH PLERET

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN (APBKal) KALURAHAN PLERET TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Pleret Tahun Anggaran 2025 dengan rincian sebagai berikut:

1.	Pendapatan Kalurahan	6,242,257,880
a.	Pendapatan Asli Kalurahan	455,795,700
b.	Dana Desa	1,597,233,000
c.	Penerimaan Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah	430,998,188
d.	Alokasi Dana Desa	1,364,694,992
e.	Bantuan Keuangan Propinsi	1,070,000,000
f.	Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota	1,305,000,000
g.	Pendapatan lain-lain	18,536,000.

2.	Belanja Kalurahan	
a.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan	2,698,198,635
b.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan	2,897,366,177
c.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	430,521,500
d.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	381,349,303
e.	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa	188,200,000
	Jumlah Belanja	6,595,635,615
	Minus	(353,377,735)
3.	Pembiayaan Kalurahan	
a.	Penerimaan Pembiayaan	447,761,659
b.	Pengeluaran Pembiayaan Pembiayaan Bersih	94,383,924
		353,377,735
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini, berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 3

Lurah menetapkan Peraturan Lurah dan/atau Keputusan Lurah Kalurahan guna pelaksanaan Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 4

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dalam Peraturan Kalurahan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan.

Ditetapkan : di Pleret
Pada tanggal : 20 Desember 2024

LURAH PLERET

ttd

TAUFIQ KAMAL

Diundangkan : di Pleret
Pada tanggal : 20 Desember 2024

CARIK PLERET

ttd

IWAN ALIM SUNU PURWOKO



LEMBARAN KALURAHAN PLERET TAHUN 2024 NOMOR 07
NOREG PERATURAN KALURAHAN PLERET
KAPANEWON PLERET KABUPATEN BANTUL:
(26/PLERET/2024)